

ABSTRAK

Farhan, 2025. *Hukum keberadaan mahram dalam pelaksanaan haji bagi Wanita pandangan iman as-Sarkhasi al Hanafi dan Imam Nawawi al Syafi'I*

Ibadah haji adalah rukun Islam yang wajib bagi setiap Muslim yang mampu secara fisik dan finansial, baik laki-laki maupun perempuan. Khusus bagi perempuan, muncul ketentuan tambahan berupa keharusan didampingi mahram atau suami, yang kemudian memunculkan perbedaan pendapat di kalangan ulama yaitu Imam as-Sarkhasi al-Hanafi dan Imam Nawawi al-Syafi'i...

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pandangan Imam As-Sarkhasi al-Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hukum keberadaan mahram dalam pelaksanaan haji bagi Wanita, 2) Metode istinbath hukum Imam As-Sarkhasi Al Hanafi dan Imam Nawawi Syafi'I, 3) Persamaan dan perbedaan metode istinbath hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hukum keberadaan mahram dalam pelaksanaan haji bagi Wanita. 4) bagaimana relevansi hukum perjalanan haji tanpa mahram dalam konteks kekinian

Kerangka teori penelitian ini berfokus pada pandangan tokoh ulama yaitu imam as-sarkhasi al-hanafi dan imam nawawi al-syafi'i dalam menentukan hukum keberadaan mahram dalam pelaksanaan haji bagi Wanita.

Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif melalui studi kepustakaan dengan sumber utama *Al-Mabsuth* karya Imam as-Sarkhasi dan *al-Majmu'* karya Imam Nawawi, serta didukung dalil Al-Qur'an (Āli 'Imrān: 97) dan hadis riwayat Muslim mengenai larangan bepergian tanpa mahram.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Imam al-Sarkhasi al-Hanafi menegaskan mahram sebagai syarat mutlak, sehingga tanpa kehadirannya kewajiban haji gugur, sedangkan Imam an-Nawawi al-Syafi'i membolehkan perempuan berhaji tanpa mahram selama keamanan terjamin dan dapat ditemani rombongan terpercaya, 2) Perbedaan metode istinbath terlihat dari pendekatan al-Sarkhasi yang berpegang kuat pada nash Al-Qur'an dan hadis dengan penafsiran literal serta qiyas yang hati-hati untuk mencegah mudarat, sementara an-Nawawi menekankan aspek kontekstual dengan memperhatikan kondisi sosial, keamanan, dan menggunakan dalil aqli serta qiyas yang lebih fleksibel, 3) Keduanya memiliki kesamaan dalam menjadikan surat Āli 'Imrān ayat 97 sebagai dasar kewajiban haji dan memperkuat pendapat dengan hadis sahih, namun berbeda dalam memahami fungsi mahram: al-Sarkhasi memandangnya sebagai perlindungan individu yang mutlak, sedangkan an-Nawawi melihatnya secara fungsional sebagai penjaga keselamatan. 4) Dalam konteks penyelenggaraan haji modern yang lebih aman, teratur, dan diawasi pemerintah, pandangan Imam an-Nawawi dinilai lebih relevan dan aplikatif karena menekankan jaminan keamanan sebagai syarat utama, sehingga tidak menghalangi perempuan untuk menunaikan kewajiban hajinya.

Kata Kunci: Haji, Mahram, Perempuan.